BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang semakin mendapat perhatian di Indonesia karena kasusnya terus meningkat dan menimbulkan dampak serius bagi perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak. Kerentanan anak dipengaruhi oleh kondisi mental yang belum matang, kemampuan analisis yang terbatas, serta ketergantungan anak pada orang dewasa, sehingga mereka lebih mudah menjadi sasaran tindak pidana seksual. Finkelhor berpendapat bahwa Kekerasan seksual terhadap anak adalah setiap aktivitas seksual yang dilakukan orang dewasa atau anak yang lebih tua terhadap anak, tanpa kapasitas, tanpa persetujuan, melalui manipulasi, bujukan, ancaman, atau paksaan. Finkelhor juga menekankan bahwa kekerasan seksual pada anak merupakan perbuatan yang dilakukan terhadap anak remaja berusia 18 tahun atau lebih muda, berupa percobaan atau tindakan hubungan seksual, menyentuh atau mencium, pemerkosaan, serta bentuk kontak seksual lain yang tidak diinginkan, seperti pemotretan dalam keadaan telanjang atau memperlihatkan bagian tubuh tertentu.[1]

[1] Ayu Fadilah, Putri Pusvitasari, "*Peran Psikologi Forensik Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*," terdapat dalam, https://buletin.k-pin.org/index.php/daftar-artikel/877-peran-psikologi-forensik-dalam-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak, diakses 18 Desember 2025.

Pendapat lainnya yaitu menurut Kempe dan Helfer kekerasan seksual anak mencakup segala tindakan, bujukan, atau ancaman dari orang dewasa yang bertujuan memperoleh gratifikasi seksual melalui eksploitasi anak. Sementara itu, Russell menyatakan bahwa tindakan seksual apa pun terhadap anak oleh orang yang lebih dewasa atau berkuasa tanpa kemampuan anak memberikan persetujuan merupakan bentuk kekerasan seksual.[2] Sejalan dengan pernyataan tersebut, Menurut *World Health Organization (WHO)* kekerasan seksual terhadap anak merupakan setiap bentuk aktivitas seksual baik yang bersifat kontak fisik maupun non-kontak yang dilakukan kepada anak yang belum mampu memberikan persetujuan secara sadar atau belum matang secara perkembangan, serta tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum maupun norma sosial.[3]

Secara umum, para ahli sepakat bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan setiap tindakan yang mengandung unsur seksual dan dilakukan oleh pihak yang lebih dewasa atau berkuasa terhadap anak yang belum mampu memberikan persetujuan secara sadar serta dilakukan dengan paksaan, ancaman, bujukan, maupun manipulasi, hingga mencakup tindakan fisik dan nonfisik. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penekanannya. Finkelhor menekankan ketidakmampuan anak memberi persetujuan, Kempe dan Helfer menonjolkan motif gratifikasi seksual pelaku, sedangkan Russell menitikberatkan pada relasi kuasa antara pelaku dan anak. Sementara itu, *WHO*

[2] *Ibid.*

[3] World Health Organization, *Violence Against Children*, terakhir diakses melalui *WHO* Fact Sheet, 30 Nov 2025.

memberikan cakupan paling luas dengan memasukkan tindakan seksual fisik maupun nonfisik yang melanggar hukum dan norma.

Anak yang berada dalam fase tumbuh kembang, memiliki kondisi mental yang belum matang, kemampuan mengambil keputusan yang masih terbatas, serta ketergantungan yang tinggi pada orang dewasa. Kerentanan ini semakin meningkat karena banyak anak tidak memahami risiko yang dapat membahayakan dirinya. Sebagian besar anak belum mampu mengenali batasan tubuh, tidak dapat menolak tindakan yang tidak pantas, dan sering kali tidak menyadari bahwa ia sedang menjadi korban, terutama ketika pelakunya memiliki kedekatan emosional atau relasi kuasa terhadap mereka. Kombinasi antara ketidaktahuan, keluguan, serta posisi anak yang lemah dalam relasi sosial menjadikan mereka sasaran yang mudah bagi pelaku kejahatan seksual. Oleh sebab itu, negara memberikan perlindungan hukum terhadap anak melalui berbagai instrumen peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara khusus mengatur perlindungan dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Ada beberapa faktor yang meningkatkan kerentanan anak sehingga menyebabkan anak menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Kerentanan anak untuk menjadi korban kekerasan maupun pelecehan seksual tidak terlepas dari kondisi individual yang melekat pada diri mereka. Anak yang secara usia masih berada pada tahap perkembangan, baik secara kognitif,

emosional, maupun sosial, belum memiliki kematangan mental untuk memahami batasan tubuh serta risiko yang dapat mengancam dirinya. Pada usia di bawah 18 tahun, sebagaimana dijelaskan Geograf, anak pada umumnya belum mampu mengenali bahwa tindakan tertentu yang dilakukan orang dewasa merupakan bentuk perilaku yang salah atau berpotensi merugikan dirinya.

Kerentanan ini semakin diperparah oleh minimnya pendidikan seksual, terutama ketika orang tua menganggap topik tersebut sebagai hal yang tabu sehingga anak tidak dibekali pengetahuan dasar mengenai bagian tubuh yang harus dilindungi, cara merespon sentuhan yang tidak pantas, maupun bagaimana meminta bantuan. Akibatnya, anak tidak memiliki kesiapan untuk membedakan perilaku yang aman dan tidak aman sehingga lebih mudah dimanipulasi oleh pelaku. Selain itu, ketergantungan anak yang tinggi pada orang dewasa baik secara fisik maupun emosional membuat mereka cenderung patuh, percaya, dan tidak berdaya ketika berhadapan dengan figur yang memiliki relasi kuasa seperti keluarga, guru, atau orang yang sudah mereka kenal. Pelaku sering memanfaatkan relasi ini untuk melakukan bujukan, manipulasi, atau ancaman, sehingga anak semakin sulit menyadari bahwa dirinya sedang dieksploitasi. Kombinasi antara ketidakmatangan, kurangnya pengetahuan, serta ketergantungan ini menjadikan anak sebagai kelompok yang sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis yang mendalam dan berdampak

jangka panjang terhadap perkembangan anak. Finkelhor dan Browne melalui model *traumagenic dynamics* menjelaskan bahwa kekerasan seksual menciptakan empat dinamika trauma utama pada anak, yaitu *traumatic sexualization* (seksualisasi traumatis), *betrayal* (pengkhianatan), *powerlessness* (ketidakberdayaan), dan *stigmatization* (stigmatisasi).[4] Dengan demikian, penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menuntut pendekatan komprehensif yang tidak terbatas pada proses penegakan hukum semata melainkan juga pada pemulihan psikologis dan sosial korban.

Karakteristik pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan aspek penting dalam memahami pola terjadinya kejahatan tersebut. Berbeda dengan pandangan umum yang memandang bahwa pelaku adalah orang asing, penelitian menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak mayoritas berasal dari lingkungan terdekat anak serta memiliki hubungan kepercayaan dengan korban. Leclerc, Proulx, dan Beauregard menemukan bahwa sekitar 80-90% pelaku kekerasan seksual anak adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban, seperti anggota keluarga, tetangga, guru, atau pengasuh.[5] Kedekatan hubungan tersebut memudahkan pelaku membangun kepercayaan dan menjangkau korban tanpa menimbulkan kecurigaan dari lingkungan sekitar. Pelaku umumnya menerapkan strategi *grooming* berupa manipulasi bertahap melalui kedekatan emosional, pemberian

[4] Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya," *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial,* Vol.1, No. 1, 2015, hlm.19-20.

[5] Diesmy Humaira B, Nurur Rohmah, Nuril Rifanda, "Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak", Jurnal Psikoislamika, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri, Vol.12, No.2, 2015, hlm.5.

perhatian atau hadiah, serta normalisasi kontak fisik hingga berujung pada perbuatan seksual terhadap korban.

Pemahaman terhadap karakteristik pelaku dan korban menjadi sangat penting ketika melihat tingginya kekerasan seksual terhadap anak pada tingkat nasional yang menunjukkan bahwa masalah ini bersifat struktural dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Fenomena kerentanan anak sebagai korban tindak pidana seksual juga tercermin pada skala nasional. Menurut data Kementerian PPPA melalui sistem SIMFONI-PPA, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia mencapai 16.106 kasus pada tahun 2022, dan dari jumlah tersebut 9.588 anak menjadi korban kekerasan seksual.

Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sebanyak 1.478 kasus kekerasan terhadap anak hingga Oktober 2023 dengan 615 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual.[6] SIMFONI-PPA mencatat 11.850 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang Januari hingga 12 Juni 2025, dan jumlah tersebut meningkat menjadi 14.039 kasus per 3 Juli 2025.[7] Fakta-fakta nasional ini menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah persoalan serius dan meluas di Indonesia.

Gambaran kerentanan serupa terlihat pada tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Wonogiri. Dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Wonogiri tahun 2025, penyidik menggunakan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan

[6] Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Rakornas dan Ekspose KPAI 2023: Membangun Indonesia Bebas Kekerasan Terhadap Anak," diakses 15 Desember 2025.

[7] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), periode Januari-12 Juni 2025, dikutip dalam "KemenPPPA Catat Ada Laporan 11.850 Kekerasan sepanjang Tahun ini," *Kantor Berita Kemanusiaan*, 17 Juni 2025, diakses 15 Desember 2025.

Anak (UUPA) untuk menangani kasus persetubuhan terhadap anak sebanyak 13 kasus, serta Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) sebanyak 17 kasus perbuatan cabul terhadap anak.[8] Dominasi dua jenis tindak pidana ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan kasus yang paling banyak terjadi di wilayah Wonogiri serta memperkuat fakta bahwa anak berada pada posisi yang sangat rentan menjadi korban.

Meskipun data menunjukkan angka kekerasan seksual terhadap anak yang tinggi, fenomena *underreporting* atau rendahnya pelaporan kasus menjadi tantangan serius dalam upaya perlindungan anak. Dalam konteks Indonesia, stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual masih sangat kuat, di mana korban seringkali justru disalahkan atau dianggap membawa aib bagi keluarga, sehingga banyak korban yang memilih bungkam karena pelaporan justru dapat memperparah penderitaan yang mereka alami baik secara psikologis maupun sosial.[9]

Stigma ini beroperasi dalam berbagai bentuk, mulai dari keluarga yang memilih tidak memproses kekerasan karena takut aib tersebar, hingga masyarakat yang lebih menyarankan penyelesaian damai dibandingkan jalur hukum formal dengan dalih menjaga keharmonisan sosial. Selain itu, sistem peradilan pidana yang belum sepenuhnya mengadopsi prinsip peradilan ramah anak menjadi kendala dalam penanganan perkara, mengingat proses

[8] Wawancara dengan Muhammad Ilham Setya Budi, Banit Satreskrim Polres Wonogiri, di Wonogiri melalui Whatsapp, tanggal 30 Oktober 2025.

[9] Arman Hanapi, Roy Marthen Moonti, Ibrahim Ahmad, "Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Anak dan Perempuan: Antara Stigma Sosial dan Ketimpangan Perlindungan Hukum", *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humanio,* Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, Vol.2. No.4, 2025, hlm.144.

pemeriksaan yang berulang, pendekatan yang tidak sensitif, serta keterbatasan sarana khusus bagi anak dapat memperparah dampak psikologis korban melalui terjadinya trauma sekunder.[10] Dengan demikian, penguatan sistem perlindungan anak, peningkatan kesadaran masyarakat, pengurangan stigma sosial, serta penyediaan layanan ramah anak merupakan langkah penting untuk menjamin penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak secara efektif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas kekerasan seksual terhadap anak dan perlindungan hukum bagi korban, sebagian besar kajian masih berfokus pada dampak psikologis dan mekanisme penanganan korban. Sementara itu, penelitian ini mengkaji secara mendalam faktor-faktor penyebab yang menempatkan anak pada posisi rentan menjadi korban kekerasan seksual. Melihat situasi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih dalam faktor-faktor penyebab anak menjadi korban utama dalam tindak pidana seksual serta bagaimana mekanisme penegakan hukum dijalankan untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Melalui pendekatan empiris berdasarkan data kasus nyata di Wonogiri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai karakteristik kekerasan seksual terhadap anak sekaligus menjadi masukan bagi penguatan upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban.

[10] Indriastuti Yustiningsih, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Lex Renaissance,* Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Vol.5, No.2, 2020, hlm.297.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang menyebabkan anak menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Wonogiri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual.

D. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.
Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Lina Panggabean, Triono Eddy, Alpi Sahari, 2021, Perlindungan hukum terhadap Anak Sebagai Korban	Mengkaji Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan Seksual dengan berlandaskan pada	Penelitian ini bersifat empiris dan kontekstual, karena mengkaji faktor penyebab serta praktik perlindungan hukum terhadap anak korban

	Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi	Undang-Undang Perlindungan Anak serta menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak dan perlindungan korban.	kekerasan seksual berdasarkan data nyata di Kabupaten Wonogiri. Sedangkan penelitian sebelumnya bersifat yuridis normatif, yang hanya menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa menelaah implementasinya di lapangan.
2.	Dimas Handoko, Yeni Widowaty, 2022, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual	Mengkaji faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak serta bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban, dengan berlandaskan pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan prinsip perlindungan hak anak.	Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan studi kasus di Kabupaten Wonogiri, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis putusan pengadilan.
3.	Ridha Fahmi Ananda, Ediwarman, Edi Yunara, Edy Ikhsan, 2023, Perlindungan Hukum	Mengkaji perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual dengan	Penelitian ini berfokus pada faktor penyebab dan Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris

	Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi.	berlandaskan pada Undang-Undang Perlindungan Anak serta pendekatan perlindungan hak anak.	dengan studi kasus di Kabupaten Wonogiri, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis putusan pengadilan.
4.	Kayus Kayowuan Lewoleba, Muhammad Helmi Fahrozi, 2020, Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak.	Mengkaji anak sebagai korban kekerasan seksual dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.	Penelitian ini menekankan pendekatan empiris dengan menganalisis faktor penyebab serta pelaksanaan perlindungan hukum secara nyata di Kabupaten Wonogiri, sedangkan penelitian sebelumnya lebih bersifat normatif dan konseptual dengan menitikberatkan pada pengaturan hukum dan prinsip perlindungan anak.
5.	Rosania Paradiaz, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. Eko Soponyono, 2022,	Mengkajianak sebagai korban kekerasan seksual serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan melalui instrumen peraturan	Penelitian menitikberatkan pendekatan empiris dengan menggali faktor penyebab anak menjadi korban serta implementasi

		perundang-undangan yang berlaku.	perlindungan hukum secara konkret di Kabupaten Wonogiri, sedangkan penelitian sebelumnya cenderung bersifat normatif-konseptual dengan fokus pada pengaturan hukum, doktrin, dan prinsip perlindungan anak secara umum tanpa pendalaman konteks empiris daerah tertentu.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

 a. Pengertian Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Adapun pendapat lain dari Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa Perlindungan Hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh

subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada pancasila dan konsep negara hukum.[11]

Berdasarkan definisi perlindungan hukum yang diterangkan oleh Satjipto Rahardjo dan Philipus M. Hadjon memiliki persamaan pada penekanan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Persamaan keduanya mempertimbangkan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan subjek hukum agar tidak dirugikan serta menjamin penghormatan terhadap hak-hak dasar yang melekat pada manusia. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam aspek konseptualnya. Satjipto Rahardjo memfokuskan perlindungan hukum sebagai suatu mekanisme pemberian kekuasaan atau kewenangan kepada individu untuk bertindak dalam mempertahankan kepentingannya, sehingga perlindungan hukum dipahami secara fungsional sebagai sarana pemberdayaan subjek hukum.

Sementara itu, Philipus M. Hadjon lebih memfokuskan perlindungan hukum sebagai upaya menjaga harkat dan martabat manusia melalui pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang, dengan landasan nilai Pancasila dan prinsip negara hukum. Dengan demikian, perbedaan utama antara kedua pandangan tersebut berada pada orientasi Satjipto Rahardjo yang lebih

[11] Romli SA ., et al, Perlindungan Hukum, Ctk. Pertama , CV. Doki Course and Training, Palembang, 2024, hlm.32.

menekankan pada aspek kewenangan subjek hukum, sedangkan Philipus M. Hadjon menyoroti dimensi normatif dan filosofis perlindungan hukum dalam kerangka negara hukum.

b. Perlindungan Hukum Anak

Perlindungan Hukum bagi anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.[12] Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan hasil dari proses sosialisasi yang terjadi karena adanya hubungan timbal balik antara berbagai fenomena sosial yang saling memengaruhi. Perlindungan anak juga dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi anak agar mereka dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara wajar sesuai dengan perannya dalam masyarakat.[13]

Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi anak merupakan serangkaian upaya yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak asasi, kebebasan, serta kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perkembangan dirinya. Perlindungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui instrumen hukum semata, tetapi juga melalui proses sosial yang melibatkan hubungan timbal balik antara anak dan

[12] Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.1.

[13] Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hlm 12.

lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, perlindungan anak merupakan usaha terpadu untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan anak menjalankan hak dan kewajibannya secara wajar sesuai dengan peran dan kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon bentuk-bentuk perlindungan hukum meliputi dua macam yakni preventif dan represif.[14] Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan pendapat atau keberatan sebelum pemerintah menetapkan keputusan secara definitif. Sementara itu, Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.[15] Perlindungan hukum yang bersifat represif diterapkan setelah munculnya pelanggaran atau sengketa dengan menempuh proses penyelesaian melalui institusi peradilan.

Dalam konteks anak sebagai korban kekerasan seksual, perlindungan hukum preventif dan represif memiliki peran penting,

[14] Mahrus Ali, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, UII, Yogyakarta, 2020, hlm.2.

[15] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,* Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.2.

tidak hanya untuk mencegah terjadinya viktimisasi, tetapi juga untuk menjamin pemulihan hak-hak anak serta melindungi anak dari dampak lanjutan akibat tindak pidana yang dialaminya.

2. Perlindungan Anak

a. Pengertian anak sebagai korban

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.[16] Anak yang menjadi korban tindak pidana merupakan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi dari terjadinya suatu tindak pidana.[17]

b. Prinsip-prinsip perlindungan anak

Adapun prinsip-prinsip perlindungan anak sebagai berikut :

1) Anak tidak dapat berjuang sendiri

Anak merupakan bagian penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia, keluarga, dan bangsa, sehingga hak-haknya perlu dilindungi. Mengingat anak belum mampu melindungi hak-haknya sendiri dan kehidupannya dipengaruhi oleh berbagai pihak,

[16] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

[17] Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2020, Hlm.3.

negara dan masyarakat memiliki kepentingan serta tanggung jawab untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak.[18]

2) Kepentingan terbaik anak

Agar perlindungan anak dapat terlaksana secara optimal, prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan anak. Prinsip ini penting karena anak sering berada pada posisi sebagai korban akibat keterbatasan pemahaman yang dipengaruhi oleh usia dan tahap perkembangannya. Apabila prinsip tersebut diabaikan, upaya perlindungan anak akan menghadapi berbagai kendala dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan anak dan masyarakat di masa depan.[19]

3) Pendekatan Siklus Kehidupan

Perlindungan anak harus dilakukan sejak dini dan secara berkelanjutan, mulai dari masa dalam kandungan hingga anak memasuki masa transisi menuju kedewasaan. Upaya ini mencakup pemenuhan kebutuhan kesehatan, pendidikan, serta perlindungan dari berbagai risiko dan perlakuan yang merugikan. Peran orang tua, keluarga, dan lingkungan menjadi faktor penting dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak dan terjaganya kualitas generasi penerus.[20]

[18] Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama,Bandung, 2008, Hlm.39.

[19] *Ibid.*

[20] *Ibid*, hlm.40.

4) Lintas Sektoral

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan secara menyeluruh oleh berbagai pihak dan aspek, mengingat keberlangsungan hidup, tumbuh kembang, serta masa depan anak ditentukan oleh beragam faktor yang saling berkaitan.[21]

c. Tindak pidana persetubuhan (pasal 81 UUPA) & tindak pidana pencabulan (pasal 82 UUPA)

Dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) menjelaskan bahwa persetubuhan merupakan perbuatan tipu muslihat yang sengaja dilakukan, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.[22] Berdasarkan definisi dari pasal tersebut bahwa persetubuhan dapat disimpulkan sebagai tindak pidana perbuatan seksual yang dilakukan terhadap anak, baik dengan paksaan maupun melalui bujukan atau manipulasi.

Pasal 82 UUPA menjelaskan bahwa pencabulan yaitu sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.[23]

[21] *Ibid*.
[22] Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
[23] Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan definisi dari pasal tersebut bahwa pencabulan dapat disimpulkan sebagai perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan secara sengaja melalui paksaan, kekerasan, atau berbagai bentuk manipulasi.

3. Viktimologi

 a. Pengertian Viktimologi

 Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Viktimologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan bagian dari realitas sosial dalam kehidupan manusia.[24]

 b. Tujuan Viktimologi

 Muladi menerangkan bahwa viktimologi bertujuan:

 1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban
 2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi; dan
 3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan korban.[25]

F. Definisi Operasional

1. Kekerasan seksual terhadap anak

[24] Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm.43.

[25] Mahrus Ali, Viktimologi, Rajawali Pers, Depok, 2022, Hlm. 8.

Kekerasan seksual terhadap anak dalam penelitian ini merujuk pada tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Persetubuhan terhadap anak merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 76D juncto Pasal 81, yaitu perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam vagina atau anus anak yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, kebohongan, maupun dengan cara membujuk anak untuk melakukan perbuatan tersebut. Sementara itu, pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76E juncto Pasal 82 merupakan setiap perbuatan yang melanggar kesusilaan atau bersifat cabul yang dilakukan terhadap anak dengan kekerasan, ancaman kekerasan, paksaan, tipu muslihat, kebohongan, atau dengan cara membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan terjadinya perbuatan cabul.[26] Dalam penelitian ini, kekerasan seksual yang dimaksud adalah kasus persetubuhan dan pencabulan terhadap anak yang tercatat dan ditangani oleh Polres Wonogiri serta yang memperoleh penanganan dan pendampingan dari Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSPPKB) dan P3A Kabupaten Wonogiri.

2. Anak sebagai korban

[26] Pasal 76E juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak menjelaskan bahwa yang dikatakan anak sebagai korban merupakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana persetubuhan atau pencabulan.[27] Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud anak sebagai korban adalah anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan maupun pencabulan yang kasusnya ditangani oleh Polres Wonogiri serta mendapatkan perlindungan, pendampingan, atau layanan pemulihan dari DINSOSPPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini, sebagai berikut :

1. Tipologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan untuk menggali data dan fakta mengenai faktor-faktor penyebab anak menjadi korban kekerasan seksual serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban di Kabupaten Wonogiri.

[27] Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian hukum empiris ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis implementasi dan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan viktimologi dan sosiologis hukum. Pendekatan viktimologi digunakan untuk mengkaji anak sebagai korban kekerasan seksual, termasuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi rentan sebagai korban, karakteristik pelaku, serta dampak yang dialami oleh korban. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami kondisi kerentanan anak serta proses viktimisasi yang terjadi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis hukum untuk melihat bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam praktik di masyarakat, khususnya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak di Kabupaten Wonogiri. Dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini yaitu yang pertama mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Wonogiri, meliputi faktor internal yang melekat pada diri anak seperti usia, ketidakmatangan mental, minimnya pendidikan seksual, serta ketergantungan pada orang dewasa, dan faktor eksternal seperti kondisi lingkungan, pola asuh keluarga, kedekatan pelaku dengan korban, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Wonogiri, baik perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya viktimisasi maupun perlindungan hukum represif yang bertujuan memberikan pemulihan dan keadilan bagi korban setelah terjadinya tindak pidana.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu para pihak yang akan memberikan informasi dan keterangan terkait faktor penyebab anak menjadi korban kekerasan seksual serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Narasumber pertama adalah Muhammad Ilham Setya Budi sebagai Banit II Satreskrim Kepolisian Resor Wonogiri dan narasumber kedua adalah Ratri Avisa Melliferina sebagai Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, pada instansi Kepolisian Resor (Polres) Wonogiri dan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSPPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri. Pemilihan lokasi penelitian di Polres Wonogiri didasarkan pada peran kepolisian sebagai garda terdepan dalam proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual anak, sementara DINSOSPPKB dan P3A dipilih karena lembaga ini memiliki fungsi dan kewenangan dalam memberikan perlindungan, pendampingan, serta upaya pemulihan bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Wonogiri.

6. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data-data yang didapatkan secara langsung dari subjek penelitian dan dilakukan dalam bentuk wawancara. Data tersebut merupakan data awal dan bersifat aktual, yang dimana data tersebut belum diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang memiliki kekuatan yang mengikat secara yuridis karena merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara.

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
f) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang tidak memiliki kekuatan yang mengikat, dan merupakan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer, contohnya seperti buku-buku hukum khususnya mengenai perlindungan anak dan viktimologi,

jurnal hukum dan jurnal ilmiah terkait kekerasan seksual terhadap anak, hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan, artikel ilmiah dan publikasi akademik lainnya, serta data dan laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan lembaga terkait lainnya yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penjelasan yang melengkapi bahan hukum primer dan/atau sekunder, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan lainnya.

7. Teknik Pengambilan Data

Dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Wawancara dilakukan secara langsung dengan subjek penelitian untuk memperoleh data dan informasi mengenai faktor penyebab anak menjadi korban kekerasan seksual serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan di Kabupaten Wonogiri. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

8. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan peneliti dalam proposal skripsi ini yaitu deskriptif-kualitatif, yang merupakan metode penelitian yang berfokus pada pengolahan data yang didapatkan dari hasil wawancara dan studi pustaka. Data yang didapatkan nantinya akan dikategorisasikan dan diolah untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan oleh penulis, sehingga nantinya penulis akan menarik kesimpulan mengenai faktor penyebab anak menjadi korban kekerasan seksual dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban di Kabupaten Wonogiri.

9. Kerangka Skripsi

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dari penulisan proposal skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. menjelaskan pendahuluan mengenai gambaran latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

Bab II. berisi tinjauan pustaka yang membahas mengenai teori-teori yang digunakan untuk menjawab persoalan terkait faktor penyebab anak menjadi korban kekerasan seksual dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Tinjauan pustaka meliputi teori perlindungan hukum, perlindungan anak, viktimologi, serta konsep kekerasan seksual terhadap anak dan perlindungan hukum bagi korban.

Bab III. mengenai pembahasan serta jawaban dari rumusan masalah yang didapatkan dari hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Wonogiri, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Wonogiri.

Bab IV. berisi penutup mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dapat diberikan untuk perbaikan sistem perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Wonogiri dan secara umum di Indonesia.